



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHAP KETIGA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 telah diatur mengenai Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2017 dan untuk menjamin kepastian besaran upah sektor/subsektor berdasarkan kesepakatan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 telah diatur mengenai Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahap Kedua Tahun 2017;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga iklim hubungan industrial yang kondusif dan menghindari diskriminasi upah terhadap sektor/subsektor yang tidak tercapai kesepakatan, perlu kebijakan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahap Ketiga Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahap Ketiga Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017;
14. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHAP KETIGA TAHUN 2017.

**Pasal 1**

- (1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahap Ketiga Tahun 2017 ditetapkan dalam sektor atau subsektor sebagai berikut :
  - a. sektor bangunan dan pekerjaan umum;
  - b. sektor kimia, energi dan pertambangan;
  - c. sektor tekstil, sandang dan kulit;
  - d. sektor telekomunikasi; dan
  - e. sektor ritel.
- (2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahap Ketiga Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 2**

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahap Ketiga Tahun 2017.

## Pasal 3

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahap Ketiga Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

## Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 21022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 61 TAHUN 2017

Tanggal 12 Mei 2017

| NO | A. SEKTOR BANGUNAN DAN PEKERJAAN UMUM |                  |            |
|----|---------------------------------------|------------------|------------|
|    | KUALIFIKASI PEKERJA                   | PER HARI<br>(Rp) | KETERANGAN |
| 1  | Pekerja/Knek                          | 136.710          |            |
| 2  | Tukang Gali                           | 157.217          |            |
| 3  | Kepala Tukang Batu                    | 172.255          |            |
| 4  | Tukang Batu                           | 157.217          |            |
| 5  | Kepala Tukang Kayu                    | 172.255          |            |
| 6  | Tukang Kayu                           | 157.217          |            |
| 7  | Kepala Tukang Besi                    | 172.255          |            |
| 8  | Tukang Besi                           | 157.217          |            |
| 9  | Kepala Tukang Cat                     | 172.255          |            |
| 10 | Tukang Cat                            | 157.217          |            |
| 11 | Tukang Aspal                          | 136.710          |            |
| 12 | Mandor/Pengawas                       | 183.191          |            |
| 13 | Instalator                            | 172.255          |            |
| 14 | Pembantu Instalator                   | 157.217          |            |
| 15 | Tukang Babat Rumput                   | 136.710          |            |
| 16 | Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng      | 157.217          |            |
| 17 | Tukang Pasang Pipa                    | 136.710          |            |
| 18 | Operator Alat Berat                   | 183.191          |            |
| 19 | Pembantu Operator Alat Berat          | 157.217          |            |
| 20 | Tukang Las                            | 157.217          |            |

| NO | B. SEKTOR KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN  |                   |            |
|----|---|-------------------|------------|
|    | KEGIATAN  | PER BULAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
| 1  | Industri kimia dasar organik dengan produksi :<br>asam belerang (asam sulfat), oleum,<br>natrium silikat (water glass), alumunium sulfat dan fatty acid | 3.360.000         |            |
| 2  | Industri kimia dasar organik lainnya  | 3.360.000         |            |
| 3  | Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi :<br>argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen dan karbon dioksida                       | 3.360.000         |            |
| 4  | Industri perekat lem  | 3.360.000         |            |
| 5  | Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna dan sejenisnya   | 3.360.000         |            |
| 6  | Industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi :<br>pipa PVC, selang plastik PVC dan selang plastik PP   | 3.360.000         |            |
| 7  | Industri kemasan dari gelas kaca  | 3.360.000         |            |
| 8  | Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi :<br>a. Tiang dan bantalan beton<br>b. Adukan semen (ready mix)                            | 3.360.000         |            |
| 9  | Industri gelas kaca lembaran  | 3.360.000         |            |
| 10 | Industri kaca pengaman  | 3.360.000         |            |

| NO | C. SEKTOR TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT                   |                   |            |
|----|--|-------------------|------------|
|    | KEGIATAN   | PER BULAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
| 1  | Industri pertenunan                                    | 3.390.000         |            |
| 2  | Industri pakaian jadi rajutan                          | 3.355.750         |            |
| 3  | Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya | 3.355.750         |            |
| 4  | Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari         | 3.390.000         |            |

| NO | D. SEKTOR TELEKOMUNIKASI                       |                   |            |
|----|--|-------------------|------------|
|    | KEGIATAN                                       | PER BULAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
| 1. | Provider Telekomunikasi (Seluler)              | 3.417.750         |            |
| 2. | Data Komunikasi, Internet dan Value Added      | 3.417.750         |            |
| 3. | Software dan Aplikasi                          | 3.417.750         |            |
| 4. | Vendor, Kontraktor dan Bangunan Telekomunikasi | 3.417.750         |            |

| NO | E. SEKTOR RITEL |                   |            |
|----|-----------------|-------------------|------------|
|    | KEGIATAN        | PER BULAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
| 1  | Ritel           | 3.659.742         |            |

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT